



BUPATI SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menentukan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD telah dilakukan penaksiran harga oleh lembaga penilai publik tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sekadau;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Sekadau Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1);
- 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
- 13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 30);
- 14. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURA
BUPATI SEKADAU NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEKADAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, dan ayat
 (4) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Besaran tunjangan perumahan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 18.400.000,-(delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar RP. 17.900.000,-(tujuh belas juta sembilan seratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan serta dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada penerima.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar terhitung mulai bulan januari 2021.
- (4) Dihapus.
- Ketentuan pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar RP. 14.900.000. (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaran dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.

- (3) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal penggucapan sumpah/janji.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (5) Kendaraan dinas dan tunjangan transportasi, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
- (6) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga setempat yang berlakku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

> Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundagkan di Sekadau pada tanggal 11 Januari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

FRANS ZENO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

RADIUS, SH Pembina (IV/a)

NIP. 19810910 200803 1 001

-6-